

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak dan Luas Wilayah

Letak Desa Anjir Muara Lama berada di Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Ini merupakan satu dari 15 buah desa yang terdapat di Kecamatan Anjir Muara. Adapun Desa Anjir Muara Lama dengan kecamatan berjarak kurang lebih 4 km, sedangkan Desa Anjir Muara Lama dengan kabupaten berjarak kurang lebih 52 km. Dan Desa Anjir Muara Lama memiliki batasan dengan desa lain yaitu:

- 1) Bagian Utara berbatasan dengan Desa Sungai Punggu Baru
- 2) Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Anjir Serapat Baru
- 3) Bagian Timur berbatasan dengan Desa Beringin Jaya
- 4) Bagian Barat berbatasan dengan Desa Hilir Mesjid

Luas wilayah Desa Anjir Muara Lama ialah 65.000 ha (65 km²) yang terdiri dari tanah perumahan, lahan pertanian (sawah) dan lain sebagainya.

b. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2022 penduduk Desa Anjir Muara Lama berjumlah 2.128 jiwa, diantaranya pria dengan jumlah 1.039 jiwa serta wanita dengan jumlah 1.089 jiwa dengan kepala keluarga berjumlah sebanyak 545 kepala keluarga.⁵⁹

c. Mata Pencaharian Penduduk

Kondisi perekonomian masyarakat di Desa Anjir Muara Lama sebagian besar tergolong menengah ke bawah. Dikarenakan masyarakat Desa Anjir Muara Lama lebih banyak bekerja sebagai petani, adapun sisanya bekerja sebagai pegawai Negeri, pedagang, dan lain-lain.

Tabel 4.1. Mata Pencaharian Penduduk Desa Anjir Muara Lama

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1.715 orang
2.	Pedagang	90 orang
3.	PNS	72 orang
4.	Lain-lain	32 orang
5.	Tidak/belum bekerja	219 orang
	Jumlah	2.128 orang

d. Tingkat Pendidikan Penduduk

Adapun data penduduk berdasar pada jenjang pendidikannya seperti:

Tabel 4.2. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Anjir Muara Lama

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Belum sekolah SD/MI	628 orang
2.	SD/MI	423 orang
3.	Tamat SLTP	567 orang
4.	Tamat SLTA	472 orang
5.	Diploma	11 orang
6.	Sarjana	27 orang
	Jumlah	2.128 orang

⁵⁹ Rekapitulasi Data Penduduk Desa Anjir Muara Lama bulan Desember tahun 2022.

e. Agama dan Sarana Ibadah

Di Desa Anjir Muara Lama masyarakatnya beragama Islam seluruhnya serta untuk aktivitas ibadah di desa tersebut terdapat ada 2 masjid dan 3 musala.

2. Deskripsi Data

Wawancara dilakukan dengan salah satu pasangan yang normal dan sehat akalnya beserta dengan keluarganya, hal ini dikarenakan salah satu pasangannya yang menderita gangguan jiwa tersebut sulit untuk dimintai informasi disebabkan kondisinya yang tidak memungkinkan. Sehingga untuk mendapatkan data tetap dilakukan hanya dengan salah satu pasangannya.

a. Kasus Pertama

Identitas Informan

- 1) Suami : MA
 - Usia : 66 Tahun
 - Agama : Islam
 - Pendidikan : D3
 - Pekerjaan : Petani
 - Alamat : Desa Anjir Muara Lama RT. 01
- 2) Bibi dari MA : M
 - Usia : 53 Tahun
 - Agama : Islam
 - Pendidikan : SLTA/Sederajat
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Anjir Muara Lama RT. 01

Uraian Kasus

MA adalah seorang suami yang memiliki istri yang menderita gangguan jiwa bernama R yang berusia 33 tahun. Mereka menikah pada tanggal 24 Mei 2021 secara resmi dan tercatat di KUA Kecamatan Kapuas Timur. Pada mulanya MA menjelaskan bahwa sebelum menikah dirinya tidak mengetahui perihal kondisi istrinya tersebut. Hal itu dikarenakan mereka menikah atas dasar perjodohan. Saat itu ayah dari R sedang mencarikan calon suami untuk anaknya tersebut, setelah itu ayahnya bertemu dengan MA. Karena memang MA sudah lama membujang maka ayah dari R tersebut ingin menjodohkan MA dengan anaknya tersebut. Tidak berselang lama keluarga R datang bersilaturahmi ke tempat kediaman MA sekaligus untuk menyampaikan niatnya untuk menjodohkan mereka berdua maka MA menerima perjodohan tersebut. Karena perjodohannya pada saat itu R hanya diam saja dan tidak terlihat bahwa dia menderita gangguan jiwa sehingga membuat MA tidak mengetahuinya.⁶⁰

Pada saat perjodohan itu, baik ayah R maupun keluarganya menerangkan bahwa anaknya tersebut normal dan baik saja, tetapi R merupakan seorang janda yang memiliki seorang anak tanpa menjelaskan kondisi R yang sebenarnya. Setelah itu pihak MA beserta keluarga pada

⁶⁰ MA, Suami, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Lama, RT. 01, 27 Desember 2022, Pukul 16.30 WITA.

akhirnya menyetujui perjodohan ini. Alasan MA menerima perjodohan ini dikarenakan sudah lama membujang dan umurnya yang sudah tidak muda lagi, dirinya memang sudah sejak lama ingin menikah tetapi belum menemukan pasangan yang tepat maka dirinya menerima perjodohan tersebut agar di usianya yang sudah senja itu ada yang mengurus, merawat serta memberikan keturunan untuk dirinya.⁶¹

Maka mereka pun akhirnya menikah. Pada saat akad nikah, kondisi R banyak diam dan saat berwali R hanya menurut ketika dibimbing untuk mengucapkan perwalian sehingga mereka dapat melangsungkan pernikahan secara sah. Namun, setelah terjadinya akad nikah itulah MA baru mengetahui perihal kondisi istrinya tersebut. Sebenarnya MA mengaku sempat curiga karena sebelum akad nikah R hanya diam saja dan kalau diajak berbicara terkadang tidak merespon. Namun, MA tetap beranggapan baik dan meneruskan akad nikah tersebut. Kemudian setelah menikah dan tinggal bersama muncullah kejanggalan pada diri R yang membuat MA mengetahui kondisi R yang mengalami gangguan jiwa.⁶²

Sepanjang menjalani bahtera rumah tangga itu menurut MA kondisi atau perilaku gangguan jiwa yang diderita oleh R yaitu dia banyak diam saja ketika di rumah, kerap bermain-main sendiri seperti anak kecil, melamun, dan sering berbicara sendiri serta sering berhalusinasi. R pun juga memerlukan obat dari rumah sakit jiwa yang harus dikonsumsinya

⁶¹ MA, Suami, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Lama, RT. 01, 27 Desember 2022, Pukul 16.30 WITA.

⁶² MA, Suami, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Lama, RT. 01, 27 Desember 2022, Pukul 16.30 WITA.

setiap hari tanpa obat R tidak bisa tidur, selain itu R secara diam-diam dia kerap keluyuran berjalan jauh dan kalau pulang sering tidak ingat jalan oleh karena itulah R ketergantungan obat penenang agar dapat berdiam diri di rumah saja. Hal tersebut diketahui dari ayahnya R yang sering membawakan obat untuk R dan saat itu pula ayahnya baru mengakui kepada MA bahwa R memang positif menderita gangguan jiwa berdasarkan keterangan dari medis, R pun pernah dirawat di rumah sakit jiwa namun dia baru saja pulang dari rumah sakit jiwa dan sampai sekarang masih menjalani pengobatan dari rumah sakit jiwa tersebut. MA menuturkan bahwasanya gangguan jiwa yang dialami oleh R sifatnya sudah lama dideritanya sejak setelah melahirkan anaknya dari hasil pernikahan terdahulu dan terus berlanjut hingga sekarang R masih mengalami gangguan jiwa tanpa ada perubahan meskipun sudah diobati. Lantaran gangguan jiwa yang dideritanya itulah yang membuat R juga berpisah dengan mantan suaminya terdahulu. Dikarenakan gangguan jiwa yang dialami R sudah cukup lama sehingga membuat ayah R menjodohkan mereka dengan alasan agar R ada yang mengurus dan berharap R dapat sembuh dari gangguan jiwanya.⁶³

Rumah tangganya hanya bertahan selama 13 hari dan setelah itu MA merasa tidak tahan lagi dan akhirnya memilih menjatuhkan talak pada R. MA mengantar pulang R ke tempat kediaman ayahnya di Kapuas Timur, dengan membawa keluarga sebagai saksi MA menalak istrinya di

⁶³ MA, Suami, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Lama, RT. 01, 27 Desember 2022, Pukul 16.30 WITA.

hadapan ayah R tersebut secara baik-baik. MA menjelaskan bahwa dirinya tidak sanggup lagi melanjutkan pernikahan dengan R, sebab R sama sekali tidak dapat menjalankan kehidupan rumah tangga. Ayahnya pun menerimanya dengan meminta maaf dan merasa bersalah karena telah membohongi MA beserta keluarganya.⁶⁴

Selanjutnya MA menuturkan bahwa dia memilih menalak istrinya tersebut secara agama saja dan tidak secara hukum negara melalui Pengadilan Agama dikarenakan dia merasa dirinya sudah tidak berumur muda lagi dan untuk sekarang tidak menginginkan untuk menikah lagi, selain itu dia juga tidak ingin repot berurusan ke Pengadilan Agama sehingga MA memilih untuk bercerai secara agama saja. Ketika bercerai pun dia menjelaskan bahwa di antara mereka tidak ada hal-hal yang diperjanjikan saat itu, sehingga setelah MA berpisah dengan istrinya tersebut hingga sekarang tidak berhubungan komunikasi lagi dengan keluarga R tersebut.⁶⁵

Menurut MA dampak yang dirasakan setelah menikah dengan R bahwa dirinya kecewa karena sebelum menikah keluarga pihak R membohonginya. MA juga terbebani dikarenakan ketika berumah tangga R sama sekali tidak mampu melaksanakan kewajibannya seperti seorang istri pada umumnya, sehingga terpaksa MA yang mencari nafkah sekaligus mengatur urusan rumah seperti memasak makanan, mencuci

⁶⁴ MA, Suami, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Lama, RT. 01, 27 Desember 2022, Pukul 16.30 WITA.

⁶⁵ MA, Suami, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Lama, RT. 01, 27 Desember 2022, Pukul 16.30 WITA.

pakaian, serta lainnya. Menurutnya R hanya bersikap diam saja ketika di rumah dan terkadang sering bermain sendiri atau secara diam-diam kerap keluyuran keluar rumah dan untuk aktivitas sehari-hari pun R tidak bisa melakukan sendiri seperti mandi maupun buang air kecil atau besar sehingga memerlukan bantuan dari MA. Namun, setelah berakhirnya hubungan pernikahan mereka, MA merasa tenang dan tidak terbebani sebab tidak harus mengurus R lagi. Tetapi sejak berpisah antara keluarganya dengan keluarga pihak R sudah tidak terjalin hubungan silaturahmi lagi hingga sekarang.⁶⁶

Selain itu, menurut M selaku bibi dari MA menjelaskan bahwa dia mengetahui pernikahan MA dan istrinya tersebut, dia juga turut hadir pada pernikahan mereka di KUA Kecamatan Kapuas Timur pada tahun 2021 lalu. M membenarkan bahwa MA memang menikah dengan R yang mengalami gangguan jiwa. M pun juga baru mengetahui bahwa R mengalami gangguan jiwa ketika sudah terjadi pernikahannya. Sehingga sebelum terjadinya pernikahan M tidak mengetahui akan hal tersebut dia hanya tahu bahwa R orang yang normal. Dia mengetahui kondisi R yang mengalami gangguan jiwa tersebut pada mulanya bukan dari MA tetapi dia melihat dan merasakan ada kejanggalan dari sikap R seperti R sering bermain dengan boneka, sering menyendiri dan tidak merespon ketika diajak berbicara. Setelah beberapa hari barulah MA memberitahunya

⁶⁶ MA, Suami, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Lama, RT. 01, 27 Desember 2022, Pukul 16.30 WITA.

kepada M yang membuat M mengetahui bahwa R mengalami gangguan jiwa yang sudah sejak lama dideritanya.⁶⁷

Selama MA dan R menikah tidak pernah terjadi perkelahian diantara mereka berdua, namun rumah tangga mereka tidak harmonis karena R sama sekali tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga selayaknya seorang istri. Sehingga membuat MA merasa tidak nyaman serta terbebani karena harus mengurus istrinya tersebut. Namun, M tidak ingin ikut campur terhadap rumah tangga MA, sampai akhirnya MA dan istrinya tersebut berpisah.⁶⁸

b. Kasus Kedua

Identitas Informan

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| 1) Istri | : SD |
| Usia | : 40 Tahun |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : SD/Sederajat |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Alamat | : Desa Anjir Muara Lama RT. 02 |
| 2) Saudara dari SD | : RH |
| Usia | : 25 Tahun |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : SLTA/Sederajat |

⁶⁷ M, Bibi dari MA, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Lama, RT.01, 30 Desember 2022, Pukul 16.45 WITA.

⁶⁸ M, Bibi dari MA, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Lama, RT.01, 30 Desember 2022, Pukul 16.45 WITA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Anjir Muara Lama RT. 02

Uraian Kasus

SD adalah seorang istri dari suami yang menderita gangguan jiwa, suaminya tersebut bernama AY yang berusia 60 tahun. Pada mulanya SD menjelaskan sebelum terjadinya pernikahan dia sama sekali tidak tahu perihal kondisi suaminya tersebut. Sehingga mereka menikah karena dijodohkan, keluarganya sendiri pun tidak mengetahui perihal suaminya hanya sekedar mengetahui bahwa suaminya tersebut adalah orang baik-baik, keluarganya diberitahukan oleh keluarga pihak laki-laki bahwa suaminya itu orang yang baik, saleh dan alim. Dikarenakan keluarga sangat menginginkan SD untuk segera menikah dan juga dikhawatirkan terlalu lama membujang maka hal inilah yang menjadi alasan SD menerima perjodohan tersebut. Pada saat perjodohannya ketika itu kondisi AY dalam keadaan tidak kumat sehingga ia masih dalam kondisi normal. Maka membuat SD beserta keluarganya tidak mengetahui kondisi AY yang sebenarnya.⁶⁹

Kemudian akhirnya mereka menikah pada tahun 2007 secara resmi dan tercatat di KUA Kecamatan Barambai Desa Sungai Rungun yang terletak di Marabahan. Karena ini merupakan perjodohan dan juga ditambah jarak yang cukup jauh dari daerah suaminya tersebut membuat

⁶⁹ SD, Istri, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Lama, RT. 02, 25 Desember 2022, Pukul 08.40 WITA.

SD minim informasi dalam mengetahui seluk beluk keadaan AY tersebut. Ketika melangsungkan akad nikah pun kondisi AY dalam keadaan normal sehingga membuat dirinya mampu untuk melakukan ijab kabul. Namun, ternyata setelah menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga dirinya baru mengetahui kondisi suaminya menderita gangguan jiwa yang saat itu sedang kumat. SD merasa kecewa karena telah dibohongi, jika saja sebelum terjadinya pernikahan dia mengetahui akan hal itu tentunya dirinya menolak perjodohan tersebut.⁷⁰

Menurut asumsi dari SD dan keluarga AY, tanpa ada keterangan dari medis bahwasanya suaminya itu menderita gangguan jiwa namun hanya bersifat sewaktu-waktu yang terkadang kumat dan tidak menentu waktunya bisa berbulan-bulan atau bahkan sampai satu tahunan sehingga tidak pernah dibawa ke rumah sakit jiwa. Meskipun demikian, SD masih mempertahankan pernikahannya hingga sekarang usia pernikahan mereka sudah memasuki 15 tahun. Mereka juga mempunyai seorang putra berusia 13 tahun bernama MD.⁷¹

Menurutnya kondisi atau perilaku suaminya ketika sedang kumat bahwa AY sama sekali tidak dapat bekerja untuk mencari uang, tidak memberikan nafkah batin, dan saat dirumah pun suaminya kerap marah-marah terhadapnya tanpa ada sebab seperti orang yang kerasukan, sering berbicara mengawur dan sering keluyuran menggunakan sepeda tanpa arah

⁷⁰ SD, Istri, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Lama, RT. 02, 25 Desember 2022, Pukul 08.40 WITA.

⁷¹ SD, Istri, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Lama, RT. 02, 25 Desember 2022, Pukul 08.40 WITA.

tujuan sehingga jarang pulang serta sering melamun. Suaminya pun tidak mempunyai pekerjaan tetap, ketika sedang tidak kumat suaminya bekerja menjual buah-buahan hasil kebun mereka seperti buah rambutan dan ketapi namun ketika musimnya saja. Kalau sedang belum musimnya mereka beternak ayam yang kemudian dijual. Dan terkadang suaminya juga sering diberi uang oleh orang-orang sekitar yang merasa kasihan terhadap mereka maka uangnya itulah yang digunakan sebagai biaya hidup sehari-hari. Namun, apabila suaminya sedang kumat hal inilah yang terkadang memicu perkelahian diantara mereka dikarenakan suaminya tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya dalam menafkahi keluarganya secara lahir maupun batin dengan selayaknya. SD menjelaskan bahwa dirinya ingin sekali bekerja tetapi karena anaknya yang susah ditinggal oleh dirinya maka ia terpaksa tidak bekerja. Ketika keadaan seperti itulah mereka hanya mengharapkan pemberian dari tetangga sekitar yang sering memberikan uang terhadap mereka meskipun jumlahnya yang tidak banyak.⁷²

Meskipun demikian, SD masih tetap mempertahankan rumah tangganya hingga sekarang dikarenakan SD sudah mempasrahkan semuanya kepada Allah, dirinya mengaku sempat ingin berpisah dengan suaminya jika melihat keadaan suaminya kalau sedang kumat tetapi SD mempunyai pikiran bahwa suaminya itu sudah menjadi takdir jodohnya dan juga karena ada anak ia masih tetap bersabar meskipun diterpa cobaan

⁷² SD, Istri, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Lama, RT. 02, 25 Desember 2022, Pukul 08.40 WITA.

dengan kondisi suaminya yang menderita gangguan jiwa tersebut. Walaupun sifatnya hanya sewaktu-waktu tetapi suaminya masih bisa melaksanakan kewajibannya terhadap keluarganya saat sedang tidak kumat. Sehingga hal tersebutlah yang membuat SD masih ingin mempertahankan rumah tangganya hingga sekarang.⁷³

Menurut SD dampak setelah dirinya menikah dengan suaminya tersebut bahwa dia merasa kecewa dikarenakan telah dibohongi, sebab diawal pihak keluarga AY tidak memberitahukan kepada SD perihal keadaan sebenarnya yang dideritanya tersebut. Selain itu, persoalan nafkah baik lahir dan batin menurutnya masih belum diberikan dengan selayaknya terutama ketika suaminya tersebut sedang kumat suaminya sama sekali tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup serta jarang dirumah. Dalam rumah tangga pun kurang harmonis dikarenakan jika suaminya sedang kumat sering marah-marah tanpa sebab kepada SD dan juga anak mereka, hal ini yang terkadang membuat SD kesal dan naik darah sehingga memicu pertengkaran antara mereka berdua. Menurutnya suaminya tersebut juga kurang dalam memberikan cinta dan kasih sayang terhadap keluarga seperti dirinya yang sering dimarahi tanpa sebab kemudian anaknya pun tidak pernah diberikan didikan di rumah oleh suaminya atau pun memberikan uang untuk biaya sekolah.⁷⁴

⁷³ SD, Istri, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Lama, RT. 02, 25 Desember 2022, Pukul 08.40 WITA.

⁷⁴ SD, Istri, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Lama, RT. 02, 25 Desember 2022, Pukul 08.40 WITA.

Meskipun setelah menikah banyak hal pahit yang dirasakan tetapi SD masih tetap bersabar dan memaklumi hal tersebut. Disamping itu pula, SD masih bersyukur sebab ketika suaminya sedang tidak kumat dan masih dalam keadaan normal suaminya masih dapat melaksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga, seperti masih dapat menafkahi secara lahir dan batin serta memberi kasih sayang dalam keluarganya.⁷⁵

Adapun menurut penuturan RH selaku saudara SD, bahwa dia mengetahui akan adanya pernikahan SD dengan AY dan dia juga turut hadir ketika mereka menikah. SD dan suaminya menikah secara resmi dan tercatat di KUA tempat kediaman SD. Pada mulanya RH juga tidak mengetahui bahwa suami dari SD menderita gangguan jiwa tetapi setelah terjadinya pernikahan dirinya pun terkejut ketika mengetahui kondisi dari AY tersebut. RH menjelaskan bahwa sering terjadi pertengkaran antara SD dan suaminya tersebut tanpa ada sebab yang jelas suaminya sering memarahi SD ketika gangguan jiwanya sedang kumat. Dan ketika saat kumat itu pula tidak mampu menjalankan kewajibannya seperti tidak dapat bekerja untuk memberikan biaya hidup sehari-hari yang pada akhirnya membuat SD kesal dan marah sehingga terjadilah pertengkaran antara keduanya, namun pertengkaran mereka hanya sebatas adu mulut saja.⁷⁶

RH juga merasa kecewa sebagai keluarga dari SD karena mereka merasa telah dibohongi oleh keluarga pihak AY tersebut. Selain itu,

⁷⁵ SD, Istri, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Lama, RT. 02, 25 Desember 2022, Pukul 08.40 WITA.

⁷⁶ RH, Saudara SD, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Lama, RT. 02, 27 Desember 2022, Pukul 17.00 WITA.

menurutnya sulit untuk bersilaturahmi ke rumah SD sebab suaminya yang kalau sedang kumat sering marah-marah sehingga membuat rasa takut kalau ingin bertemu. Tetapi, baik dari keluarga atau pun dirinya sendiri juga tidak ingin ikut campur perihal rumah tangga saudaranya tersebut, sebab menurutnya baik bercerai atau pun masih ingin mempertahankan apapun keputusan yang di ambil SD itulah jalan yang terbaik bagi rumah tangganya.⁷⁷

⁷⁷ RH, Saudara SD, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Lama, RT. 02, 27 Desember 2022, Pukul 17.00 WITA.

MATRIKS

Tabel 4.3. Dampak Pernikahan dengan Orang yang Menderita Gangguan Jiwa (Studi Kasus di Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala)

No.	Kasus	Gambaran Pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa	Dampak pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa
1.	Kasus I	Pada kasus ini penderita gangguan jiwa adalah istri, dan gangguan jiwanya bersifat terus menerus. Sebelum menikah suami tidak mengetahui perihal kondisi istrinya tersebut, dikarenakan pernikahan mereka atas dasar perjodohan dimana orang tua dari perempuan berbohong mengenai kondisi anaknya yang menderita gangguan jiwa. Sehingga setelah menikah barulah diketahui kondisi yang sebenarnya tersebut. Dan rumah tangga mereka berakhir dengan perceraian di bawah tangan.	Dampaknya pada kasus ini adalah ketidakmampuan istri dalam melaksanakan kewajibannya sehingga tidak terpenuhinya hak suami yang berdampak terhadap rumah tangga mereka tidak berjalan lancar dan harmonis. Sehingga berakibat hukum adanya hak <i>khiyar</i> bagi suami, tetapi suami memilih menjatuhkan talak di bawah tangan maka seharusnya dengan pembatalan perkawinan (<i>fasakh</i>) ke Pengadilan Agama.
2.	Kasus II	Pada kasus ini penderita gangguan jiwa adalah suami, dan gangguan jiwanya bersifat temporal. Sebelum menikah istri tidak mengetahui perihal kondisi suaminya yang menderita gangguan jiwa, sebab pernikahan mereka terjadi karena perjodohan dimana orang tua dari pihak laki-laki berbohong mengenai kondisi anaknya tersebut. Sehingga setelah menikah barulah diketahui kondisi suaminya yang menderita gangguan jiwa. Dan rumah tangga mereka masih bertahan hingga sekarang.	Dampaknya pada kasus ini adalah suami tidak mampu menjalankan kewajibannya jika sedang kumat sehingga hak istri tidak terpenuhi dalam keluarga yang berdampak pada rumah tangganya mengalami ketidakharmonisan. Tetapi jika sedang tidak kumat suami masih mampu melaksanakan kewajibannya dalam keluarga. Sehingga berakibat hukum adanya hak <i>khiyar</i> bagi istri untuk memilih membatalkan atau mempertahankan pernikahannya.

B. Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, diperoleh 2 kasus pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa di Desa Anjir Muara Lama, terdiri dari seorang suami dan seorang istri serta 2 kerabatnya sebagai responden pada penelitian ini. Dari penelitian tersebut memakai teknik pengumpulan data melalui wawancara lalu data diolah selanjutnya dianalisis, berikut hasil analisis data.

1. Gambaran Pernikahan dengan Orang yang Menderita Gangguan Jiwa di Desa Anjir Muara Lama

Perkawinan adalah sesuatu yang suci oleh umat manusia yang mempunyai tujuan guna membangun rumah tangga harmonis yang bisa menciptakan keadaan yang bahagia dengan diperolehnya ketenangan, ketenteraman serta rasa kasih dan sayang dalam keluarga yang dirahmati Allah.

Pernikahan yang termuat dalam ketentuan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itulah, pernikahan dalam Islam bernilai ibadah karena sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa perkawinan itu untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁷⁸

⁷⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 7.

Diantara motif utama yang membuat baik pria dan wanita melaksanakan pernikahan serta mengemban kewajiban dalam pernikahan yaitu untuk mendapat ketenangan dalam jiwanya. Seorang suami pastinya akan berlindung kepada istrinya tatkala dihadapkan dalam kesusahan yang membuat dia merasa ada keyakinan dalam jiwanya. Sebaliknya seorang istri tatkala dihadapkan dalam musibah yang bisa mengancam dirinya tentu juga akan berlindung kepada suaminya sehingga dia merasa ada ketenangan dalam jiwanya.

Pada kasus I, pernikahan antara MA dan R terjadi dikarenakan oleh adanya perjodohan. Orang tua R menjodohkan anaknya dengan MA, MA menerima dengan alasan karena sudah lama membujang dan usianya yang telah tua tersebut, agar ada yang mengurus, merawat serta memberikan keturunan untuknya. Pada akhirnya mereka menikah pada tahun 2021 secara resmi dan tercatat, tetapi terdapat unsur penipuan di dalam pernikahannya. Hal itu dikarenakan sebelum terjadinya pernikahan pihak keluarga R menutupi dan berbohong perihal kondisi R yang normal dan baik saja, maka setelah terjadinya pernikahan barulah diketahui bahwa R menderita gangguan jiwa.

Dalam Islam penipuan seperti itu disebut dengan istilah *tadlis* maksudnya adalah penipuan yang menyembunyikan kekurangan, cacat, atau aib yang ada pada diri seseorang. Jika kekurangan atau aib tersebut termasuk diantaranya adalah gila dan seseorang pada umumnya tidak akan menikah dengan orang yang memiliki aib seperti itu. Menurut para fuqaha

terjadinya *tadlis* dengan sikap diam (tidak memberitahukan adanya aib atau cacat) padahal dia mengetahui tentangnya, terlebih lagi jika adanya pemberitahuan sebaliknya kalau yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan sempurna, maka hal tersebut dianggap sebagai penipuan (*tadlis*). Hal ini sebagaimana riwayat dari Imam Muhammad al-Baqir as bahwa barang siapa menikahkan wanita yang mempunyai cacat sedangkan dia menyembunyikannya dan tidak memberitahukannya kepada calon suaminya maka wanita tersebut berhak mendapatkan maharnya untuk menghalalkan farjinya, sedangkan maharnya wajib dibayar oleh orang yang menikahkannya tanpa menjelaskan adanya cacat tersebut.⁷⁹

Pada al-Qur'an pun secara spesifik tidak diatur mengenai adanya perintah yang melarang penipuan dalam pernikahan, namun ini bisa diqiyaskan terhadap kalam Allah diantaranya dalam Q.S an-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali melalui perdagangan yang berlaku suka sama suka di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.⁸⁰

Tidak hanya itu, dalam hadis Rasulullah pun mengharamkan akad yang mengandung penipuan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Uqbah bin 'Amir, bersabda Rasulullah:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

⁷⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, 385-391.

⁸⁰ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah*, 83.

Muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Tidaklah halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang yang mempunyai cacat kecuali ia menjelaskan cacat tersebut kepadanya (H.R. Ibnu Majah).⁸¹

Pada dalil-dalil tersebut dapat dipahami bahwasanya akad perkawinan diqiyaskan dengan akad jual beli, dan *tadlis* (penipuan) dalam akad merupakan salah satu bentuk dari cara yang tidak dibenarkan (batil). Allah dan Rasulullah melarang kepada setiap orang yang melakukan akad dengan cara batil atau yang membuat salah satu pihak mendapat kerugian, maka penipuan merupakan akad yang membuat salah satu pihak dirugikan terutama akad dalam pernikahan.

Akan tetapi dikaji terhadap pernikahannya tersebut mereka menikah secara resmi dan tercatat, sebab pada saat melangsungkan akad nikah di KUA saat berwali R hanya menurut ketika dibimbing untuk mengucapkan perwalian. Maka secara implisit rukun pernikahan sudah terpenuhi baik dari ijmak ulama maupun pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 bahwa untuk dapat melangsungkan pernikahan harus ada: Calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul.⁸² Tetapi, setiap rukun pernikahan pastilah mempunyai syarat-syarat tertentu.

Adapun dalam hukum Islam sendiri terdapat beberapa syarat pernikahan bagi calon pengantin wanita yaitu muslim atau ahli kitab, jelas kalau dia wanita bukan banci, orangnya harus diketahui yaitu kejelasan

⁸¹ Abu Abdullah bin Majah al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, n.d.), 88.

⁸² Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, 66.

terhadap kondisi pasangan, halal bagi calon suami, bukan orang yang haram dinikahi untuk sementara waktu atau pun selamanya, rela, serta tidak dalam keadaan melaksanakan ihram.⁸³ Sebagaimana syarat-syarat tersebut maka tertera bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai wanita ialah calon mempelai harus orangnya diketahui, maksudnya adalah kejelasan terhadap keadaan orangnya karena pernikahan merupakan perjanjian diantara suami dengan istri sehingga harus ada kejelasan terhadap kondisi pasangannya tersebut.⁸⁴ Adapun dalam penjelasan lain bahwasanya kejelasan yang dimaksud tersebut ialah harus diketahui nama, nasabnya serta cacat atau kekurangan yang dimilikinya.⁸⁵ Sehingga dalam kasus ini tidak memenuhi salah satu syarat pernikahan bagi calon mempelai wanita, maka akad nikahnya menjadi rusak sebab sebelum menikah pihak MA tidak mengetahui kondisi R yang sebenarnya.

Gangguan jiwa yang diderita oleh R sudah sejak lama semenjak R melahirkan anaknya dengan pernikahan sebelumnya dan sampai sekarang sudah 9 tahun R masih mengalami gangguan jiwa terus-menerus tanpa adanya perubahan meskipun sudah diobati dan sudah pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Namun, gangguan kejiwaannya tersebut tidak sampai mengganggu atau melukai orang lain hanya saja R tidak dapat menjalankan kehidupan rumah tangga dengan sewajarnya. Menurut pernyataan dari informan bahwa kondisi atau perilaku R seperti ketika

⁸³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 36.

⁸⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 40.

⁸⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurrotil Aini bi Muhammadiddin Jilid 3*, 27.

dirumah lebih banyak diam atau pun melamun, tidak merespon dan juga tidak relevan ketika berbicara dan terkadang sering bermain sendiri atau kerap keluyuran ke luar rumah dan bahkan untuk aktivitas R sehari-hari seperti makan, mandi, buang air besar/kecil memerlukan bantuan dari MA⁸⁶.

Berdasarkan hal tersebut gangguan jiwa yang diderita oleh R termasuk dalam bentuk gangguan jiwa yang bersifat terus menerus (permanen) yaitu gangguan jiwa yang tetap terus-menerus tidak untuk sementara waktu tanpa adanya perubahan meskipun telah diobati. Dan masuk dalam jenis psikosis yaitu bentuk gangguan jiwa yang dicirikan dengan terdapatnya disintegrasi kepribadian, serta terputus hubungan dirinya dengan kenyataan. Selain itu, penderita psikosis kepribadiannya terganggu, ketidakmampuan mengusai dirinya serta masalahnya secara normal, dan penderita pun kebanyakannya hidup dalam dunia khayalannya.⁸⁷

MA mengetahui gangguan jiwa yang diderita oleh R tersebut setelah terjadinya pernikahan mereka, dan ayah R juga baru mengakui bahwa memang benar R menderita gangguan jiwa dan baru saja keluar dari rumah sakit jiwa. Alasannya menikahkan anaknya tersebut dikarenakan agar R ada yang mengurus dan merawat serta berharap agar R dapat sembuh dari gangguan jiwanya kalau R menikah.

⁸⁶ MA, Suami, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Lama, RT. 01, 27 Desember 2022, Pukul 16.30 WITA.

⁸⁷ Kadek Suranata, dkk., *Model Konseling Kontemporer, Modern, dan Postmodern*, 27.

Jika dipandang terhadap pernikahan bahwa keberadaan akal sebagai jaminan kematangan mental merupakan faktor yang sangat krusial guna tercapainya tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁸⁸ Lantas tujuan tersebut tidak mungkin dapat tercapai sebab orang dalam gangguan jiwa tidak memiliki kemampuan untuk berumah tangga, dikarenakan hasrat yang kuat dalam hal seksual tidak dimiliki oleh mereka serta seorang seperti itu juga tidak bisa dididik, diajari maupun dibimbing untuk menjalani kehidupan pernikahan. Tidak hanya itu, pernikahan bukan hanya untuk kebutuhan biologis saja, namun yang paling utama yakni pemenuhan terhadap keperluan afeksional yaitu suatu keperluan untuk dicintai dan mencintai, memperoleh kasih dan sayang, dihargai, rasa sejahtera, nyaman dan terpelihara, mendapat perhatian, serta terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing.⁸⁹

Pernikahan MA dan R hanya bertahan 13 hari sebab hubungan rumah tangga mereka tidak berjalan lancar dan harmonis karena gangguan jiwa yang diderita oleh R tersebut. Sehingga mereka berpisah dikarenakan MA merasa terbebani dan sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga bersama R. Akhirnya MA menalak R secara agama saja tanpa melalui proses Pengadilan Agama dikarenakan MA merasa dirinya sudah

⁸⁸ Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, 64.

⁸⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 116.

tidak berumur muda lagi dan sekarang tidak menginginkan untuk menikah kembali, selain itu dia juga tidak ingin repot berurusan ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan hal itu jika ditelaah terhadap hukum positif di Indonesia talak yang dilakukan diluar Pengadilan adalah tidak sah karena tidak bersesuaian terhadap Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yang mengatur bahwa perceraian itu hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan. Hal ini bertujuan agar perceraian tidak dilakukan secara sembarangan dan disertai dengan alasan yang sah serta mempunyai kekuatan dan kepastian hukum yang tetap.

Pada kasus II, pernikahan antara SD dengan AY disebabkan karena perjodohan. Pihak keluarga AY menjodohkan anaknya tersebut karena AY belum mendapatkan jodoh sebab kondisi AY yang mengalami gangguan jiwa. Namun, keluarga AY hanya menegaskan bahwa AY normal saja, orangnya pun baik dan juga saleh. Pada saat perjodohan kondisi AY dalam keadaan tidak kumat sehingga SD tidak mengetahuinya. Maka SD menerima perjodohan tersebut sebab keluarganya sangat menginginkan SD untuk segera menikah dan khawatir kalau SD terlalu lama membujang.

Pada kenyataannya perjodohan merupakan satu dari sebagian langkah dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat. Tidak terdapat aturan dalam agama yang melarang atau juga memerintahkan perjodohan. Setiap orang tua bisa menjodohkan anaknya namun seyogianya haruslah

ada persetujuan darinya, supaya perkawinan tersebut didasari oleh keridaan kedua belah pihak.

SD dan AY menikah secara resmi dan tercatat pada tahun 2007, saat melangsungkan akad nikah kondisi AY juga masih dalam keadaan normal belum kumat sehingga masih mampu untuk melakukan ijab kabul. Namun, sama halnya seperti pernikahan pada kasus I, bahwa pada pernikahan mereka juga terdapat unsur penipuan di dalamnya dimana sebelum menikah pihak keluarga AY menutupi dan berbohong mengenai kondisi AY yang menderita gangguan jiwa dan setelah terjadinya pernikahan barulah diketahui kondisi dari AY tersebut.

Terhadap hal ini Rasulullah Saw. melarang perbuatan seperti itu secara tegas beliau bersabda:

وَإِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً وَقَدْ خَضِبَ بِالسَّوَادِ فَلْيَعْلَمَهَا وَلَا يُغَرِّرْ بِهَا

Jika ada seseorang di antara kalian yang ingin meminang seseorang perempuan dan ia mewarnai (rambutnya) dengan warna hitam, maka hendaknya dia memberitahukan perempuan tersebut dan tidak menipunya. (H.R. Baihaqi).⁹⁰

Memahami hadis di atas bahwasanya Rasulullah melarang segala bentuk penipuan atau kebohongan yang dapat merugikan salah satu pihak. Sebab sebelum terjadinya pernikahan hendaknya memaparkan dengan sejujurnya kondisi dari pihak yang akan menikah dan kejujuran itu berlaku bagi kedua belah pihak. Seperti halnya seorang pedagang berkewajiban

⁹⁰ Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra* (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, n.d.), 397.

untuk berlaku jujur dan dilarang berbohong dalam menerangkan kecacatan barang dagangannya.

Adapun menilik pada aturan dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) bahwasanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁹¹ Maka berdasarkan aturan itu bisa dimengerti bahwasanya dalam hukum Islam selagi rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhinya maka pernikahan itu juga tidaklah sah menurut hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan hukum Islam sendiri telah menetapkan syarat-syarat pernikahan bagi calon pengantian pria yaitu muslim, jelas kalau dia itu laki-laki, orangnya diketahui yaitu kejelasan terhadap kondisi pasangan, calon pengantin pria mengenali dan halal kawin dengan calon istri, ada kerelaan dalam melaksanakan perkawinan, tidak memiliki istri yang haram untuk dimadu dengan calon mempelai wanita, tidak dalam keadaan memiliki 4 orang istri, dan tidak dalam keadaan melaksanakan ihram.⁹²

Berdasarkan syarat-syarat tersebut maka sama halnya pada kasus I bahwa pada kasus ini salah satu syarat pernikahan bagi calon pengantin pria yaitu haruslah orangnya diketahui (kejelasan mengenai kondisi atau cacat yang dimiliki pasangannya),⁹³ dalam hal ini juga tidak terpenuhi. Sehingga akad nikahnya menjadi rusak sebab tidak terpenuhinya salah satu

⁹¹ Achmad Dodi Haryadi, *Anotasi (UU R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, 2.

⁹² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 36.

⁹³ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurrotil Aini bi Muhammadiddin Jilid 3*, 27.

syarat ketika berlangsungnya akad nikah tersebut. Hal itu karena sebelum menikah haruslah mengetahui cacat yang dimiliki oleh calon pasangan, ini merupakan hal yang wajib ditempuh bagi kedua belah pihak yang akan menikah. Perbuatan menutupi, menipu, atau berbohong yang dilarang oleh agama tidak pantas apabila digunakan sebagai motif untuk tercapainya pernikahan yang diinginkan. Jika hal ini dilakukan tentu akan membuat pasangannya terbebani terlebih lagi terjadinya hal itu tanpa sepengetahuannya.

Gangguan jiwa yang diderita oleh AY sudah sejak lama sebelum mereka menikah, namun menurut asumsi dari SD dan keluarga AY bahwa suaminya itu menderita gangguan jiwa yang hanya kadang-kadang kumat dan waktunya pun tidak menentu bisa berbulan-bulan atau bahkan sampai satu tahunan. Dari keterangan SD bahwa ketika sedang kumat AY sering marah-marah terhadapnya tanpa ada sebab yang jelas, sering berbicara mengawur sendiri, melamun dan kerap kali keluyuran menggunakan sepeda tanpa arah tujuan sehingga jarang pulang serta tidak dapat bekerja.

Maka gangguan jiwa yang diderita oleh AY masuk dalam bentuk gangguan jiwa yang bersifat temporal yaitu gangguan jiwa yang sementara waktu, terkadang dalam waktu tertentu gila tetapi dilain waktu ia kembali normal, serta gangguan jiwa yang dideritanya juga termasuk dalam jenis psikosis yaitu bentuk gangguan jiwa yang dicirikan dengan terdapatnya disintegrasi kepribadian, serta terputus hubungan dirinya dengan kenyataan, kepribadiannya terganggu, ketidakmampuan menguasai dirinya

dan masalahnya secara normal, serta kebanyakan hidup dalam dunia khayalannya.⁹⁴

Setelah mereka menikah dan menjalani kehidupan perkawinan selama kurang lebih 15 tahun, rumah tangga SD dan AY mengalami ketidakharmonisan dikarenakan gangguan jiwa AY yang kerap kumat tersebut. Meskipun demikian, SD masih tetap ingin mempertahankan perkawinannya hingga sekarang dengan alasan bahwa dia telah mempasrahkan semuanya kepada Allah, dan juga karena ada anak ia masih tetap bersabar, serta ia masih memaklumi kondisi suaminya yang mengalami gangguan jiwa tersebut meskipun terkadang bisa kumat tidak menentu.

Memahami hal tersebut, apabila dikaji dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara spesifik perihal pernikahan dengan orang yang dalam gangguan jiwa, akan tetapi ini dapat dikaji dalam memaknai pasal-pasal di dalamnya. Sebagaimana diantaranya dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasal itu dapat dimaknai bahwa pernikahan dengan orang dalam gangguan jiwa sangat tidak memungkinkan adanya, karena dari pasal itu menggambarkan tujuan yang harus tercapai dalam kehidupan

⁹⁴ Kadek Suranata, dkk., *Model Konseling Kontemporer, Modern, dan Postmodern*, 27.

pernikahan yakni membangun rumah tangga yang bahagia serta langgeng, jika pernikahan dilakukan dengan penderita gangguan jiwa maka tujuan yang termuat dalam aturan di atas tentu tidak dapat terwujud.⁹⁵

2. Dampak Pernikahan dengan Orang yang Menderita Gangguan Jiwa di Desa Anjir Muara Lama

Pada kasus I dampak pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa yaitu kewajiban istri tidak terlaksana dalam rumah tangganya sehingga berakibat suami harus menjalankan peran ganda selain mencari nafkah suami juga yang harus mengurus pekerjaan rumah tangga.

Perkawinan ialah peristiwa hukum yang memunculkan adanya hak dan kewajiban bagi suami istri. Terwujudnya tujuan perkawinan ditentukan oleh sejauh mana hak dan kewajiban bisa dilaksanakan oleh anggota keluarga di rumah tangganya.

Berdasarkan keterangan dari informan bahwa R sama sekali tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, ketika di rumah R hanya bersikap diam saja, sering melamun dan terkadang sering bermain-main sendiri. Sehingga terpaksa MA yang mencari nafkah sekaligus harus mengurus pekerjaan di rumah.

Dalam perspektif Islam kewajiban istri diantaranya seperti:

- a. Menghormati dan menaati suami pada batasan yang ditetapkan norma agama maupun norma susila.

⁹⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan di Indonesia Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.

- b. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga serta menciptakan ketenteraman bagi keluarga.
- c. Mengasuh dan memberikan pendidikan bagi anak-anaknya.
- d. Menjaga harta benda keluarga serta kehormatannya.
- e. Menerima dengan ikhlas pemberian dari suami secara baik dan bijaksana dalam mencukupkan rezeki yang diberikannya.⁹⁶

Adapun kewajiban istri yang termuat pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (2) bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.⁹⁷ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1) dan (2) menerangkan bahwa:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁹⁸

Berdasarkan hal di atas menunjukkan bahwa adanya kewajiban yang dipikul khususnya bagi seorang istri dalam keluarganya. Tetapi, pada kasus ini istri menderita gangguan jiwa yang membuat dirinya tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai istri dan berakibat kewajiban-kewajiban pada keluarga tidak bisa dikerjakan sesuai dengan peran dan bagiannya masing-masing. Sehingga berdampak pada hak suami yang tidak terpenuhi serta suami harus memikul peran ganda seorang diri, suami

⁹⁶ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, 147.

⁹⁷ Achmad Dodi Haryadi, *Anotasi (UU R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, 11.

⁹⁸ Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, 85.

yang seharusnya mencari nafkah juga harus turut serta mengurus pekerjaan rumah tangga.

Adapun pada kasus II gangguan jiwa yang diderita oleh suami ketika sedang kambuh berdampak terhadap tidak terlaksananya kewajiban sebagai kepala keluarga yang mana ketidakmampuan dirinya dalam mengurus diri sendiri apalagi mengurus keluarganya.

Sudah menjadi kodrat bahwa seorang suami sebagai pemimpin sekaligus bertanggung jawab dalam menafkahi keluarganya. Diantara kewajiban suami ialah dapat menjamin keberlangsungan hidup keluarganya dengan cara memberikan nafkah, hal ini diterangkan pada Q.S. al-Baqarah/2: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكْفَىٰ نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا ۚ ...

... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya...⁹⁹

Tidak hanya itu, dalam perspektif Islam kewajiban suami diantaranya seperti:

- a. Melindungi, memimpin serta membina rumah tangga baik lahir maupun batin, dan memiliki tanggung jawab akan kebahagiaan serta ketenteraman keluarganya.
- b. Memberi penghasilan berdasarkan kadar kemampuannya dan berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga.

⁹⁹ Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah*, 37.

- c. Menolong pekerjaan istri khususnya terhadap merawat dan memberikan pendidikan kepada anak.
- d. Memberikan independensi berpikir serta berlaku terhadap isteri berdasarkan tuntunan agama Islam, serta tidak menyusahkan istri secara lahir dan batin yang bisa membawa istri melakukan penyimpangan dari agama.
- e. Bisa melewati berbagai keadaan, serta bijaksana dalam memecahkan permasalahan dan tidak sembarangan dalam bertindak.¹⁰⁰

Adapun pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁰¹ Sedangkan pada KHI dari Pasal 80 ayat (1) sampai ayat (4) disebutkan bahwa:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - 2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - 3. Biaya pendidikan bagi anak.

Dan pada Pasal 81 ayat (1) dan (4) menyebutkan bahwa:

¹⁰⁰ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, 135.

¹⁰¹ Achmad Dodi Haryadi, *Anotasi (UU R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*,

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah. (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.¹⁰²

Berdasarkan hal tersebut gangguan jiwa yang diderita oleh suami berdampak pada ketidakmampuan dirinya untuk melakukan kewajibannya sebagai kepala keluarga sebagaimana beberapa kewajiban yang sudah diuraikan di atas, sehingga suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Namun, ketidakmampuan AY untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah baik lahir dan batin terhadap SD maupun untuk biaya pendidikan anaknya dan lain sebagainya hanya ketika AY sedang kambuh saja.

Dalam bahasan fikih munakahat bahwasanya antara hak dan kewajiban suami dan istri itu saling berhubungan. Hak suami adalah kewajiban istrinya, begitu pun sebaliknya hak istri adalah kewajiban suaminya.¹⁰³ Oleh karena itu, jika melaksanakan kewajiban dalam keluarga maka hak dari suami istri akan terpenuhi.

Selain berdampak terhadap tidak terlaksananya kewajiban, pada kasus I juga berdampak terhadap keharmonisan rumah tangganya. Hal ini dikarenakan suami terbebani sebab harus mengurus serta merawat istrinya yang menderita gangguan jiwa, ini berdasarkan keterangan dari informan bahwasanya R sering keluyuran keluar rumah tanpa sepengetahuannya dan

¹⁰² Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung R.I., 2011), 83-84.

¹⁰³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2001), 119.

juga R tidak dapat melakukan aktivitasnya sendiri seperti mandi maupun buang air kecil atau besar sendiri sehingga harus dibantu MA serta mengurus keperluan R yang lainnya.¹⁰⁴

Sebagaimana dalam hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk melaksanakan tuntunan agama guna membentuk rumah tangga yang harmonis, sejahtera serta bahagia. Harmonis terhadap melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Sejahtera dengan terwujudnya ketenangan lahir serta batin disebabkan kebutuhan hidupnya terpenuhi sehingga muncullah kebahagiaan yaitu kasih dan sayang dalam rumah tangganya.¹⁰⁵ Namun realitasnya dalam kasus ini istri tidak mampu menjalankan perannya untuk melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga, ditambah suami terbebani karena harus mengurus serta merawat istrinya tersebut sehingga berakibat rumah tangganya menjadi tidak harmonis sebab tidak tercapainya tujuan pernikahan sebagaimana yang dimaksud di atas.

Serupa halnya pada kasus II juga berdampak terhadap keharmonisan rumah tangganya. Hubungan antara AY dan SD tidak berjalan harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran diantara mereka karena kalau sedang kambuh AY sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, maka ini terkadang memicu kekesalan istrinya yang berujung pada pertengkaran. Sehingga berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangganya.

¹⁰⁴ MA, Suami, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Lama, RT. 01, 27 Desember 2022, Pukul 16.30 WITA.

¹⁰⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 16.

Dalam Islam Allah memerintahkan kepada suami agar mencurahkan segala rasa cinta serta kasih sayangnya terhadap istri. Seperti kalam Allah pada Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir.¹⁰⁶

Dari firman Allah di atas, bisa dimengerti bahwasanya Allah menciptakan pada hamba-Nya perasaan cinta dan kasih sayang serta ketenteraman batin. Hal ini bisa diartikan bahwa suami berkewajiban mencurahkan cinta serta kasih sayangnya terhadap istrinya yang terwujudkan baik dalam tindakan maupun ucapan sehingga dapat mendatangkan rasa tenang, aman serta tenteram untuk istrinya. Wujud tindakan itu seperti perhatian, keromantisan, kemesraan, rayuan, bersenda gurau dan sebagainya.

Tidak hanya kepada SD, RH selaku keluarganya juga sering di marahi oleh AY yang membuatnya takut untuk bersilaturahmi. Menurutnya sulit untuk bersilaturahmi ke rumah SD sebab suaminya yang kalau sedang kumat sering marah-marah sehingga membuat rasa takut jika

¹⁰⁶ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 406.

bertemu.¹⁰⁷ Maka tidak hanya ketidakharmonisan rumah tangganya tetapi juga berakibat pada hubungan dengan keluarga yang lain juga menjadi kurang baik.

Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan salah satu dari tujuan pernikahan sebagaimana menurut Imam al-Ghazali bahwa suatu perkawinan itu sebagai penumpahan rasa kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. Perkawinan sebagai sarana dalam mencurahkan cinta dan kasih sayang diantara pria dan wanita dengan keharmonisan serta penuh tanggung jawab. Tidak hanya itu juga untuk membentuk keluarga guna menciptakan kedamaian masyarakat berdasarkan cinta serta kasih sayang. Manusia dalam hidupnya tentu membutuhkan kedamaian untuk memperoleh kebahagiaan, adapun keluarga termasuk bagian dari masyarakat maka kebahagiaan masyarakat bisa diperoleh melalui ketenangan oleh anggota keluarganya. Damai dan tenteramnya anggota keluarga tergantung bagaimana kesuksesan pembinaan yang harmonis antar anggota keluarga. Sehingga Allah jadikan anggota keluarga yang dibangun dengan perkawinan dapat menciptakan kedamaian, cinta serta kasih sayang sesama warganya.¹⁰⁸

Dengan demikian, dikaji dalam hukum Islam dari kasus I dan kasus II terhadap pernikahannya tersebut pada dasarnya berakibat hukum adanya hak *khiyar* yakni memilih antara mempertahankan pernikahannya atau membatalkannya. Jika cacat ada pada suami maka akan menimbulkan

¹⁰⁷ RH, Saudara SD, *Wawancara Pribadi*, Desa Anjir Muara Lama, RT.02, 27 Desember 2022, Pukul 17.00 WITA.

¹⁰⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 22.

hak *khiyar* kepada istri, sedangkan jika cacat ada pada istri maka akan menimbulkan hak *khiyar* kepada suami, yang demikian itu jika suami atau istri tidak mengetahui adanya aib atau cacat tersebut sebelum terjadinya akad pernikahan.¹⁰⁹ Hal ini sebagaimana menurut Imam Maliki, Syafi'i serta Hambali bersepakat bahwasanya cacat yang menyebabkan adanya hak *khiyar* diantaranya adalah karena gila. Mereka berpendapat bahwa baik gila tersebut terjadi sebelum atau sesudah akad serta sebelum atau sesudah percampuran.¹¹⁰

Tetapi, pada kasus I pernikahannya berakhir karena MA memilih untuk menceraikan istrinya namun hanya secara hukum agama saja yaitu talak di bawah tangan. Maka terhadap kasus ini berakibat hukum bahwa hal tersebut seharusnya dengan pembatalan perkawinan (*fasakh*) ke Pengadilan Agama. Menurut penulis sesungguhnya hal tersebut dibolehkan, tetapi jika dipandang secara hukum negara maka antara MA dan R masih terikat hubungan pernikahan. Sehingga akan lebih baik jika perceraian tersebut juga di proses melalui Pengadilan Agama agar perceraian sah dimata hukum negara. Sebagaimana yang diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 bahwasanya perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.¹¹¹ Karena dalam hukum positif yang berlaku

¹⁰⁹ Muhammad Jawad Muhghniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, 369.

¹¹⁰ Muhammad bin 'Abdurrahman al-Damasyqi, *Fikih Empat Mazhab*, 332.

¹¹¹ Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, 92.

di negara ini talak di bawah tangan tidak diatur, maka perceraian itu hanya sah dan diakui apabila dilaksanakan di depan sidang Pengadilan.

Dikaji dari Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, tidak didapati terkait pasal secara spesifik yang memuat aturan tentang perceraian akibat salah satu pasangan mengalami gangguan jiwa. Tetapi hal tersebut bisa dilakukan dengan pembatalan perkawinan, ini sebagaimana dalam hukum Islam istri boleh dikembalikan (kepada orang tuanya) karena mempunyai cacat seperti gila, penyakit lepra, kusta, atau ada daging yang tumbuh pada kemaluan. Sehingga dalam kondisi seperti itu seorang suami boleh membatalkan akad nikahnya.

Sebagaimana dalam suatu riwayat bahwa: Rasulullah Saw. pernah kawin dengan seorang perempuan dari kabilah Ghifar. Saat hendak melakukan hubungan badan dengannya beliau melihat penyakit kusta pada lambungnya, maka beliau berkata: “Pakailah kembali pakaianmu dan pulanglah kepada orang tuamu”. Dan Nabi berkata kepada keluarga wanita itu: “Kalian telah menipuku”. (H.R. al-Baihaqi dari Ibnu Umar).¹¹²

Adapun ketentuan yang termuat pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 22 diatur bahwasanya perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹¹³ Serta pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat (2) mengatur bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan

¹¹² Abu Syuja' Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Ashfahani, *Matnil Ghayah wat Taqrib* (Riyad: Maktabah Abi Suhail, n.d.), 205.

¹¹³ Achmad Dodi Haryadi, *Anotasi (UU R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, 7.

pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.¹¹⁴

Sehingga bersumber dari hukum Islam maupun dalam peraturan di atas maka suami seharusnya mengajukan pembatalan perkawinan (*fasakh*) ke Pengadilan Agama, karena terdapat penipuan terhadap istri mengenai adanya cacat atau aib bahwa istri mengalami gangguan jiwa yang berakibat akad pernikahannya menjadi rusak sehingga penyelesaiannya dengan *fasakh*.

Sedangkan terhadap kasus II SD memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan suaminya. Terhadap hal tersebut sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas bahwasanya dalam hukum Islam adanya hak *khiyar* bagi istri yaitu diberikan pilihan, sebagaimana bahwasanya jika pihak lelaki menipu pihak wanita yang dikawininya atau pun sebaliknya, maka dalam kondisi seperti itu pihak yang dirugikan memiliki hak untuk membatalkan atau mempertahankan pernikahannya serta dia rida dengan kondisi pasangannya itu.¹¹⁵ Menurut Imam Syafi'i orang yang gangguan jiwa dipandang tidak memahami mana yang baik dan yang buruk, namun pernikahannya bisa diteruskan kalau kedua pasangan mendapatkan persetujuan walinya. Sebab ketidakmampuan mereka dalam mengurus dirinya sendiri, maka akad yang

¹¹⁴ Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, 81.

¹¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* 3, 277.

dilaksanakan batal terkecuali ada persetujuan dari walinya.¹¹⁶ Dengan demikian, istri dapat memilih untuk mempertahankan pernikahannya dengan kerelaan terhadap kondisi suaminya tersebut meski dia telah mengetahui tentang adanya penipuan dalam pernikahannya serta adanya persetujuan walinya.

¹¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, trans. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff (Jakarta: Lentera, 2005), 347.